



PUTUSAN

Nomor 577 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RADO ABDILLAH bin H. MASKUR, bertempat tinggal di Dusun Badas Utara, RT.006 RW.010, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179 Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2014, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

melawan:

MAY ROSA RADINA binti LUTFI SUWANTO, bertempat tinggal di Dusun Bunut, Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 18 April 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/23/IV/2013, tanggal 18 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 4 hari, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Albert, laki-laki, umur 6 bulan, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak tiga hari setelah pernikahan, tepatnya pada

Hal.1 dari 11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



tanggal 22 April 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon saling cemburu yang berlebihan;
 - b. Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Pemohon belum bekerja;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 22 April 2013 sampai sekarang berlangsung selama lebih kurang satu tahun;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan gugatan **rekonsensi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari jawaban dan klasifikasi tersebut di atas jelas sekali dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi keluarga dengan sebab-sebab yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dipahami oleh Termohon sehingga berakibat terjadinya penelantaran keluarga yang dilakukan oleh Pemohon;

Bahwa sudah sewajarnya apabila Termohon menerima permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon dengan syarat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Terhormat berkenan memberikan pertimbangan seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi selama 448 hari setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), seluruhnya berjumlah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya periksa, susu hamil dan obat-obatan selama hamil sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Biaya melahirkan sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - d. Biaya pakaian dan perawatan bayi sebesar Rp5.744.500,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - e. Biaya imunisasi 0-6 bulan ditambah dengan biaya transportasi sebesar Rp115.000,00 x 7 bulan sehingga berjumlah Rp805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
 - f. Biaya periksa anak ke dokter ditambah dengan obat anak dan transportasi sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. Vitamin anak sebesar Rp89.000,00 x 7 bulan sehingga berjumlah Rp623.000,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Biaya rawat inap anak (sakit) sebesar Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. Biaya hidup anak sebesar Rp75.000,00 x 262 hari sehingga berjumlah Rp19.650.000,00 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Biaya 'aqiqah 2 ekor kambing dan syukuran sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 4. *Pedot trisno (mut'ah)* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Biaya hidup anak sampai umur 15 tahun, meliputi:
 - a. Balita (bayi bawah lima tahun) setiap hari sebesar Rp75.000,00 x 30 hari, atau setiap bulan sebesar Rp2.250.000,00 per bulan (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Setelan balita setiap hari sebesar Rp50.000,00 x 30 hari, atau setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 per bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Hak asuh anak ditetapkan jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal

Hal.3dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 September 2014 M., bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (RADO ABDILLAH bin H. MASKUR) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (MAY ROSA RADINA binti LUTFI SUWANTO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat(RADO ABDILLAH bin H. MASKUR) untuk membayar kepada Penggugat(MAY ROSA RADINA binti LUTFI SUWANTO) berupa:
 - 2.1. Nafkah terhutang (*madliyah*) sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Balya Alberd Abdillah, laki-laki, umur 8 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Balya Alberd Abdillah tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 2 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal.4dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1435 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI:

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut pada tanggal 13 Februari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 16 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon tidak sependapat dengan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby. tanggal 02 Desember 2014 karena salah dalam berpendapat yang berakibat

Hal.5dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



tidak tepat dalam penerapan hukum yang tentunya bertentangan dengan hukum;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah mengklasifikasikan alasan dalam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon yakni alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berpendapat dan mengabstraksikan hukum terhadap pasal tersebut yang pada pokoknya menjadikan Pemohon Kasasi/Pemohon dianggap telah gagal dan tidak dapat mempertahankan dalil dan alasan permohonannya adalah suatu pendapat yang salah yang mengakibatkan menjadikan penerapan hukum yang tidak tepat dan menyesatkan yang tentunya bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
 - Bahwa mengingat perkara ini termasuk perkara rumah tangga/keluarga (perdata khusus) maka Pemohon Kasasi/Pemohon tidak sependapat dengan pendapat *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengabstraksikan pembuktian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan sepenuhnya menggunakan hukum pembuktian sebagaimana dalam hukum perdata pada umumnya;
 - Bahwa abstraksi hukum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini/perdata khusus haruslah ditekankan pada pembuktian pada kalimat “tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
 - Bahwa dengan demikian timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan tergambar dengan jelas sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 M. bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1435 H., diantaranya telah terbukti:
 - a. Bahwa mediasi antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon telah gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/ Termohon hanya beberapa hari hidup bersama sebagai suami istri. (*vide*: alinea 5 hal. 21);
- c. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tidak direstui oleh keluarga PemohonKasasi/ Pemohon (*vide*: alinea 4 hal. 22);
- d. Bahwa antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon telah pisah meja dan ranjang sekurang kurangnya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (*vide*: alinea 1 hal. 23);
4. Bahwa hingga saat ini antara Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon telah pisah meja dan ranjang sekurang kurangnya 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa meskipun Pemohon Kasasi/Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya khususnya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran namun oleh karena alasan-alasan perceraian tidakkomulatif yang harusterbukti secara keseluruhan tetapi bersifat *alternative*, sehingga siapapun dan atau apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang bagi Pemohon Kasasi/Pemohon untuk mengajukan perceraian sepanjang telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti rumah tangga Pemohon Kasasi/Pemohon dengan Termohon Kasasi/Termohon tidak harmonis, telah pecah dan telah hilang ikatan batin antara keduanya karena telah berpisah tempat tinggal/pisah meja dan ranjang sejak bulan April 2013 hingga sekarang ini dan selama ini pula antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/Termohon tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa sehingga antara Pemohon Kasasi/Pemohon dan Termohon Kasasi/ Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hal.7dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohonan Kasasi/Pemohon sependapat dengan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1435 Hijriyah karena telah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr., tanggal 01 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 6 Zulkaidah 1435 Hijriyah perlu dikuatkan dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 02 Desember 2014 haruslah dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah, usaha bagaimanapun sudah dilakukan namun tidak berhasil. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pisah tempat tinggal bersama sejak 22 April 2013 sampai sekarang, dikarenakan keduanya saling cemburu yang berlebihan dan nafkah sehari-hari yang kurang sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan sudah tidak saling mencintai sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang sudah tepat dan benar dengan menambah amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut ini:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal.8 dari 11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADO ABDILLAH bin H. MASKUR** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 2 Desember 2014M., bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Keb,Kdr., tanggal 1 September 2014M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RADO ABDILLAH bin H. MASKUR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0356/Pdt.G/2014/PTA.Sby., tanggal 2 Desember 2014M., bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1319/Pdt.G/2014/PA.Keb,Kdr., tanggal 1 September 2014M., bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqo'dah 1435 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal.9dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (RADO ABDILLAH bin H. MASKUR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MAY ROSA RADINA binti LUTFI SUWANTO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon tempat dilangsungkannya pernikahan mereka tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat(RADO ABDILLAH bin H. MASKUR) untuk membayar kepada Penggugat(MAY ROSA RADINA binti LUTFI SUWANTO) berupa:
 - 2.1. Nafkah terhutang (madliyah) sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama *iddah* sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Balya Alberd Abdillah, laki-laki, umur 8 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad Balya Alberd Abdillah tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri yang dibayarkan melalui Penggugat selaku ibu yang mengasuhnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.10dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd./

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya-Biaya:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah

Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.19590414 198803 1 005.

Hal.11dari11 hal. Putusan Nomor 577 K/Ag/2015